

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 02 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dibidang penyelenggaraan kependudukan dan sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/ 1029/SJ tanggal 7 Mei 1999 perihal penetapan Pola Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II, yang ditindaklanjuti dengan Surat Menpan Nomor 56/M.PAN/2/2000 tanggal 4 Februari 2000 perihal Pembentukan/Pengintegrasian Instansi Vertikal Departemen menjadi Dinas Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Penyelenggaraan Kependudukan kepada Daerah;

7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural yang telah diubah dengan Keputusan Presiaden Nomor 35 Tahun 1994;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang

- Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendegelasan wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan Daerah Tingkat II;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KEPENDUDUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- e. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjtnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
- j. Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warganegara dan himpunan kwantitas yang bertempat tinggal disuatu tempat dalam batas wilayah Negara dan dalam batas waktu tertentu.
- k. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kwantitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut;

- l. Kependudukan adalah kegiatan pendaftaran/ pencatatan data penduduk beserta perubahannya;
- m. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terukur dan diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
- n. Pemberian Akta Penduduk adalah kegiatan pendaftaran penduduk dan penerbitan kutipan Akta Penduduk serta surat keterangan penduduk lainnya;
- o. Pendaftaran Perkawinan dan Perceraian adalah kegiatan pencatatan pendaftaran perkawinan dan perceraian bagi mereka yang bukan beragama islam;
- p. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kependudukan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Kependudukan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan.
- (2) Dinas Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi dibidang Kependudukan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4, Dinas Kependudukan mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan Dinas Pembangunan dan Pengembangan kegiatan Pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- b. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

- c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan;
- d. Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Keluarga;
- e. Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- f. Pendaftaran dan Penerbitan Akta Kelahiran;
- g. Pendaftaran dan Penerbitan Akta Perkawinan;
- h. Pendaftaran dan Penerbitan Akta Perceraian;
- i. Pendaftaran dan Penerbitan Akta Kematian;
- j. Pendaftaran dan Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- k. Pencatatan mutasi penduduk;
- l. Pengelolaan data penduduk;
- m. Penyelenggaraan penyuluhan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Kependudukan;
- o. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan;
- p. Pencatatan, penerbitan dan penetapan nomor rumah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Pendaftaran;
 - d. Seksi Pelayanan Pencatatan;
 - e. Seksi Data dan Laporan;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Kependudukan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam hal memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengedalikan semua kegiatan Dinas dibidang Kependudukan;

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan, perencanaan dan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dibidang Kependudukan;

- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan dibidang Kependudukan kepada Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- e. Kepada Kepala Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, laporan serta evaluasi;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan;
- e. pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Program;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Umum.

Pasal 12

- (1) Urusan Program mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana/program, laporan dan evaluasi kegiatan Dinas Kependudukan.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatn dan belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kependudukan.
- (3) Urusan Umum mempuyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan perawatan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Pendaftaran

Pasal 13

Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. Pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. Pemberian Nomor Induk Kependudukan, penerbitan Kartu Keluarga dan Karu Tanda Penduduk;
- e. Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk.

Pasal 15

Seksi Pelayanan pendaftaran terdiri dari:

- a. Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga;
- b. Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk;
- c. Sub Seksi Mutasi Pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data, pemberian Nomor Induk Kependudukan dan penerbitan Kartu Keluarga.
- (2) Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Sub Seksi Mutasi Pendaftaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran serta pendaftaran serta pengelolaan mutasi data penduduk.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Pencatatan

Pasal 17

Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dibidang pelayanan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta kelahiran bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- e. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak, bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- f. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak di luar negeri;
- g. Pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan serta pengelolaan perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama.

Pasal 19

Seksi Pelayanan Pencatatan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Kelahiran dan Kematian;
- b. Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian;
- c. Sub Seksi Mutasi Pencatatan;

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan kelahiran dan kematian di luar negeri.
- (2) Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan

penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan akta perkawinan, akta pengakuan dan pengesahan anak, akta perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara asing, serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, perceraian di luar negeri.

- (3) Sub Seksi Mutasi Pencatatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan dan pengelolaan mutasi data kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengakuan dan pengesahan anak, pencatatan, penerbitan dan penetapan nomor rumah.

Bagian Keenam Seksi Data dan Laporan

Pasal 21

Seksi Data dan Laporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas kependudukan di bidang pengelolaan data dan laporan data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Data dan Laporan mempunyai fungsi:

- a. Penerimaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. Perumusan sistem, menganalisis dan aplikasi data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. Penyiapan bahan pengelolaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. Penyimpanan dan pemeliharaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- e. Pembuatan data statistik dan laporan data serta pemberian layanan informasi;
- f. Pengendalian dan pengawasan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- g. Pelaksanaan penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 23

Seksi Data dan Laporan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pengolahan Data;
- b. Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan;
- c. Sub Seksi Pengendalian dan penyuluhan.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pemeriksaan, perumusan sistem, menganalisa dan pengaplikasian, penyiapan dan pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

- (2) Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyimpanan dan pemeliharaan serta penyusunan grafik statistik data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta laporan data penduduk.
- (3) Sub Seksi Pengendalian dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan, serta melaksanakan penyuluhan dan pemberian layanan informasi kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Bagian Ketujuh
Cabang Dinas

Pasal 25

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Kependudukan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan.
- (3) Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan di satu wilayah atau berapa dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Cabang Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan penduduk di wilayah kerjanya;
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis dibidang pendaftaran dan pencatatan penduduk di wilayah kerjanya;
- c. Penyusunan data pendaftaran dan pencatatan penduduk dan pemberian informasi kependudukan;
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas Kependudukan.

Pasal 28

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Cabang Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Urusan Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana : - Sub Seksi Pelayanan Pendaftaran;
- Sub Seksi Pencatatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kependudukan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan.

Pasal 30

Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan;
- c. Unsur Pelaksana;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

UPTD dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Kependudukan Cabang Dinas dan UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pendaftaran dan pencatatan penduduk sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Kepala sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

Pasal 36

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Urusan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Kepala Sub seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-usurnya pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas kependudukan wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 3 Mei 2000

BUPATI TULANG BAWANG

SANTORI HASAN